



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG

KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG  
DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN  
JENIS IKAN DALAM *APPENDIKS II CONVENTION ON INTERNATIONAL  
TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, perlu menetapkan kuota pengambilan untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan jenis ikan dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Pengambilan untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan

Nasional dan Jenis Ikan dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN JENIS IKAN DALAM *APPENDIKS II CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*.
- KESATU : Menetapkan Kuota Pengambilan Untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan Jenis Ikan Dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.
- KEDUA : Kuota Pengambilan sebagaimana dimaksud diktum KESATU memuat nama jenis ikan, jumlah, ukuran, satuan, dan lokasi pengambilan setiap provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Kuota pengambilan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA selanjutnya dilakukan pembagian kuota pengambilan untuk pelaku usaha di setiap provinsi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

  
Tini Martini



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG  
KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN  
JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS  
BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN JENIS  
IKAN DALAM *APPENDIKS II CONVENTION ON  
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES  
OF WILD FAUNA AND FLORA*

KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG  
DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN  
JENIS IKAN DALAM *APPENDIKS II CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE  
IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*

A. Kuota Pengambilan Untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional

NO.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
1.	Ikan Sidat <i>Anguilla spp.</i>	<b>13.022.649 (total)</b>		Benih ukuran direkomendasikan 0,15-0,18 gram/ekor, untuk kebutuhan budidaya pembesaran/ <i>ranching</i>
		22.649	Aceh	
		6.000.000	Jawa Barat	
		2.000.000	Sulawesi Tengah	
		5.000.000	Jawa Tengah	
2.	Ikan Arwana Jardini <i>Scleropages jardinii</i>	<b>67.500 (total)</b>		Anakan ukuran 3-5 centimeter
		67.500	Papua	
3.	Ikan Capungan Banggai <i>Pterapogon kauderni</i>	<b>63.380 (total)</b>		Penangkapan dilakukan diluar ketentuan perlindungan terbatas
		10.000	Sulawesi Tengah	
		52.880	Sulawesi Tenggara	
		500	Sulawesi Utara	

B. Kuota Pengambilan Untuk Pemanfaatan Jenis Ikan dalam *Appendiks II Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*

NO.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
1.	Hiu Lanjaman/ Hiu Kejen <i>Carcharhinus falciformis</i>	<b>52.316 (total)</b>		Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total* minimal 2 (dua) meter
		500	Bali	
		1.500	Banten	
		200	Bengkulu	
		837	Aceh	
		5.000	DKI Jakarta	
		800	Jawa Barat	
		800	Jawa Tengah	

NO.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
		5.000	Jawa Timur	
		1.100	Kalimantan Timur	
		73	Kalimantan Utara	
		200	Lampung	
		2.500	Maluku	
		9.000	Maluku Utara	
		2.681	Nusa Tenggara Barat	
		2.950	Nusa Tenggara Timur	
		4.500	Papua	
		3.500	Papua Barat	
		2.000	Sulawesi Selatan	
		1.000	Sulawesi Tengah	
		750	Sulawesi Tenggara	
		3.750	Sulawesi Utara	
		2.500	Sulawesi Barat	
		875	Gorontalo	
		300	Sumatera Utara	
2.	Hiu Martil <i>Sphyrna lewini</i>	<b>6.006 (total)</b>		Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total* minimal 2 (dua) meter
		140	Bali	
		80	Banten	
		136	Bangka Belitung	
		352	Bengkulu	
		368	Aceh	
		400	DKI Jakarta	
		400	Jawa Barat	
		680	Jawa Tengah	
		258	Jawa Timur	
		480	Kalimantan Timur	
		8	Kalimantan Utara	
		176	Maluku	
		352	Maluku Utara	
		360	Nusa Tenggara Barat	
		516	Nusa Tenggara Timur	
		320	Papua	
		320	Papua Barat	
		160	Sulawesi Selatan	
		120	Sulawesi Tenggara	
		140	Sumatera Barat	
		240	Sumatera Utara	
3.	Hiu Martil <i>Sphyrna mokarran</i>	<b>1.353 (total)</b>		Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total* minimal 2 (dua) meter
		32	Bali	
		18	Banten	
		31	Bangka Belitung	
		79	Bengkulu	
		83	Aceh	
		90	DKI Jakarta	
		90	Jawa Barat	
		153	Jawa Tengah	
		58	Jawa Timur	
		108	Kalimantan Timur	
		2	Kalimantan Utara	
		40	Maluku	
		79	Maluku Utara	
		81	Nusa Tenggara Barat	

NO.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
		116	Nusa Tenggara Timur	
		72	Papua	
		72	Papua Barat	
		36	Sulawesi Selatan	
		27	Sulawesi Tenggara	
		32	Sumatera Barat	
		54	Sumatera Utara	
4.	Hiu Martil <i>Sphyrna zygaena</i>	<b>152 (total)</b>		Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total* minimal 2 (dua) meter
		4	Bali	
		2	Banten	
		3	Bangka Belitung	
		9	Bengkulu	
		9	Aceh	
		10	DKI Jakarta	
		10	Jawa Barat	
		17	Jawa Tengah	
		7	Jawa Timur	
		12	Kalimantan Timur	
		5	Maluku	
		9	Maluku Utara	
		9	Nusa Tenggara Barat	
		13	Nusa Tenggara Timur	
		8	Papua	
		8	Papua Barat	
		4	Sulawesi Selatan	
		3	Sulawesi Tenggara	
		4	Sumatera Barat	
		6	Sumatera Utara	
5.	Hiu Mako Sirip Pendek <i>Isurus oxyrinchus</i>	<b>547 (total)</b>		Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total* minimal 2,5 (dua koma lima) meter
		50	Bali	
		40	Banten	
		40	Bengkulu	
		15	Aceh	
		320	Nusa Tenggara Barat	
		8	Sulawesi Barat	
		8	Gorontalo	
		20	Maluku	
		6	Maluku Utara	
		40	Sulawesi Utara	
6.	Hiu Mako Sirip Panjang <i>Isurus paucus</i>	<b>138 (total)</b>		Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total* minimal 2,5 (dua koma lima) meter
		13	Bali	
		10	Banten	
		10	Bengkulu	
		4	Aceh	
		80	Nusa Tenggara Barat	
		2	Sulawesi Barat	
		2	Gorontalo	
		5	Maluku	
		2	Maluku Utara	
		10	Sulawesi Utara	
7.	Pari Kupu-Kupu/Pari Barong	<b>6.269 (total)</b>		Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total*
		750	Bangka Belitung	
		500	Banten	
		50	Aceh	
		750	DKI Jakarta	

NO.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
	<i>Rhina ancylostoma</i>	750	Jawa Tengah	minimal 1,7 (satu koma tujuh) meter
		115	Jawa Timur	
		1.100	Kalimantan Barat	
		46	Kalimantan Timur	
		1.500	Kepulauan Riau	
		500	Maluku Utara	
		30	Nusa Tenggara Barat	
		5	Nusa Tenggara Timur	
		75	Papua Barat	
		48	Sulawesi Selatan	
		50	Papua	
8.	Pari Kekeh/Pari Liong Bun/Pari Lontar <i>Rhynchobatus australiae</i>	<b>22.147 (total)</b>		Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total* minimal 1,7 (satu koma tujuh) meter
		1.000	Bangka Belitung	
		1.250	Banten	
		170	Aceh	
		3.000	DKI Jakarta	
		3.000	Jawa Tengah	
		390	Jawa Timur	
		2.300	Kalimantan Barat	
		3	Kalimantan Selatan	
		8	Kalimantan Tengah	
		49	Kalimantan Timur	
		74	Kalimantan Utara	
		7.000	Kepulauan Riau	
		120	Nusa Tenggara Barat	
		50	Nusa Tenggara Timur	
		2.800	Papua	
		525	Papua Barat	
		298	Sulawesi Selatan	
		50	Sulawesi Tenggara	
		60	Sumatera Utara	
9.	Pari Kekeh/Pari Liong Bun/Pari Lontar <i>Rhynchobatus laevis</i>	<b>5.644 (total)</b>		Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total* minimal 1,7 (satu koma tujuh) meter
		500	Bangka Belitung	
		250	Banten	
		1.000	DKI Jakarta	
		1.000	Jawa Tengah	
		130	Jawa Timur	
		1.150	Kalimantan Barat	
		2	Kalimantan Selatan	
		3	Kalimantan Tengah	
		24	Kalimantan Timur	
		37	Kalimantan Utara	
		1.000	Kepulauan Riau	
		400	Papua	
		75	Papua Barat	
		43	Sulawesi Selatan	
		30	Sumatera Utara	
10.	Pari Kekeh/Pari Liong Bun/Pari Lontar <i>Rhynchobatus springeri</i>	<b>17.887 (total)</b>		Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total* minimal 1,7 (satu koma tujuh) meter
		3.500	Bangka Belitung	
		500	Banten	
		1.000	DKI Jakarta	
		1.000	Jawa Tengah	
		130	Jawa Timur	
		8.050	Kalimantan Barat	
		10	Kalimantan Selatan	



NO.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
		25	Kalimantan Tengah	
		169	Kalimantan Timur	
		258	Kalimantan Utara	
		2.000	Kepulauan Riau	
		800	Papua	
		150	Papua Barat	
		85	Sulawesi Selatan	
		210	Sumatera Utara	
11.	Pari Kekeh/Pari Liong Bun/Pari Lontar <i>Rhynchobatus springeri</i>	<b>10 (total)</b>		Dalam keadaan hidup
		10	Kalimantan Utara	
12.	Pari Mobula <i>Mobula mobular</i>	<b>10 (total)</b>		Dalam keadaan hidup
		10	Kalimantan Utara	
13.	Pari Mobula <i>Mobula kuhli</i>	<b>10 (total)</b>		Dalam keadaan hidup
		10	Kalimantan Utara	
14.	Pari Kupu-kupu/Pari Barong <i>Rhina ancylostoma</i>	<b>45 (total)</b>		Dalam keadaan hidup
		5	Kalimantan Utara	
		40	Kepulauan Riau	
15.	Pari Kekeh/Pari Liong Bun/Pari Lontar <i>Rhynchobatus australiae</i>	<b>35 (total)</b>		Dalam keadaan hidup
		10	Kalimantan Utara	
		25	Kepulauan Riau	
16.	Ikan Napoleon <i>Cheilinus undulatus</i>	<b>5.545 (total)</b>		Stok hasil pembesaran/ <i>ranching</i> : 1. Ukuran 1-3 kilogram/ekor; dan 2. Jumlah stok harus diverifikasi ulang melalui Berita Acara Pemeriksaan oleh <i>Management Authority</i> (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
		5.500	Papua Barat	
		45	Kalimantan Utara	
17.	Kuda Laut <i>Hippocampus comes</i>	<b>6.000 (total)</b>		Hanya untuk kepentingan pemanfaatan di dalam negeri
		6.000	Kepulauan Riau	

NO.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
18.	Kuda Laut	200 (total)		Untuk kepentingan indukan pengembangbiakan
	<i>Hippocampus barbouri</i>	200	Sulawesi Selatan	

\*) panjang total merupakan ukuran panjang ikan yang diukur dari ujung mulut sampai dengan ujung ekor.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Marni

